



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 241 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUNGAI BUNUT
KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa SUNGAI BUNUT Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Keputusan Kepala Desa SUNGAI BUNUT Nomor: 140/37/KPTS/SB/BTS.U/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa SUNGAI BUNUT Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUNGAI BUNUT

<https://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/>

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa SUNGAI BUNUT Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yogyakarta, 15 Mei 2023
Kepada Yth. Bapak/Ibu
Ketua KPU Kabupaten Musirawas
Jl. ...
Musirawas, Sumsel

Sehubungan dengan surat
No. ... tanggal ...
tentang ...
mohon dipertimbangkan
dan ditindaklanjuti.

Ditandatangani oleh
...
...
...
...
...

Demikian surat ini
dikirimkan kepada
Yth. Bapak/Ibu
sebagai informasi
dan mohon
dipertimbangkan
dan ditindaklanjuti.

Demikian surat ini
dikirimkan kepada
Yth. Bapak/Ibu
sebagai informasi
dan mohon
dipertimbangkan
dan ditindaklanjuti.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 241 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUNGAI
BUNUT KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN
MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUNGAI
BUNUT KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	RUSLAN	LAKI-LAKI	SUNGAI BUNUT	SEKRETARIS PPS
2	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	SUNGAI BUNUT	STAF SEKRETARIAT PPS
3	YUNITA YUNIANI	PEREMPUAN	SUNGAI BUNUT	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPUNG
REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN MUSIRAWAS
KEMENTERIAN KEMUKHAMATAN
KANTOR WILAYAH KEMUKHAMATAN
MUSIRAWAS

PENGANTARAN PERALIHAN KELOMPOK
KEMUKHAMATAN
MUSIRAWAS

JABATAN
KEMUKHAMATAN
MUSIRAWAS